



Penggunaan Kamera Pengawas dalam Pemeriksaan dan Penahanan: Upaya Perlindungan HAM dalam Pembaruan RKUHAP 2025

Muh. Abdul Rafi¹, Agung Rizky Permana², Akhmad Khalimy³

¹ Hukum Tata Negara, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: muhabdulrafi@mail.syekhnurjati.ac.id

² Hukum Tata Negara, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: agungrizkypermana@gmail.com

³ Hukum Tata Negara, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: akhmalimy@uinssc.ac.id

Artikel info

Artikel history:

Received: 21-04-2025

Revised: 14-05-2025

Accepted: 25-05-2025

Published: 14-06-2025

Keywords:

Surveillance

cameras;

Human rights;

Draft KUHAP;

Abstract. This study aims to analyze the legal arrangements related to the use of surveillance cameras in the examination and detention process and evaluate its effectiveness as an instrument of human rights protection in the reform of Indonesian criminal procedure law. This research uses a normative juridical approach with a literature study method of draft legislation, national and international legal documents, and empirical reports related to the practice of torture by law enforcement officials. The analysis technique used is content analysis and legal interpretation of the applicable norms and their relevance to the principles of human rights. The results showed that the regulation in the existing draft law is still general and has not created a strong normative obligation towards the use of surveillance cameras, so its effectiveness as a legal accountability mechanism has not been maximized. Although this technology has the potential to prevent violence, its effectiveness is highly dependent on the existence of independent oversight, strict standard operating procedures, and guaranteed access to recordings as a means of public control. Therefore, strengthening normative and institutional aspects is urgent so that the use of surveillance cameras can truly function as an effective instrument of legal protection.

Keywords:

Kamera Pengawas;

Hak Asasi Manusia;

Rancangan KUHAP;

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terkait penggunaan kamera pengawas dalam proses pemeriksaan dan penahanan serta mengevaluasi efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dalam pembaruan hukum acara pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan terhadap rancangan peraturan perundang-undangan, dokumen hukum nasional dan internasional, serta laporan-laporan empirik terkait praktik penyiksaan oleh aparat penegak hukum. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi dan interpretasi hukum terhadap norma yang berlaku serta relevansinya dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Hasil

penelitian menunjukkan bahwa pengaturan dalam rancangan undang-undang yang ada masih bersifat umum dan belum menciptakan kewajiban normatif yang kuat terhadap penggunaan kamera pengawas, sehingga efektivitasnya sebagai mekanisme akuntabilitas hukum belum maksimal. Meskipun teknologi ini memiliki potensi mencegah kekerasan, efektivitasnya sangat bergantung pada keberadaan pengawasan independen, standar operasional prosedur yang tegas, serta jaminan akses terhadap rekaman sebagai alat kontrol publik. Oleh karena itu, penguatan aspek normatif dan institusional menjadi hal mendesak agar penggunaan kamera pengawas benar-benar dapat berfungsi sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif.

Corresponden author:

Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Cirebon, Jawa Barat

Email: muhabdulrafi@mail.syekhnurjati.ac.id



artikel dengan akses terbuka dibawah licensi CC BY-NC-4.0

PENDAHULUAN

Dalam sistem peradilan pidana, praktik penyiksaan, kekerasan fisik maupun psikis selama proses pemeriksaan dan penahanan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Salah satu upaya yang mulai dipertimbangkan sebagai solusi adalah penggunaan kamera pengawas (CCTV) dalam ruang pemeriksaan dan penahanan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas proses hukum. Gagasan ini mengemuka seiring dengan pembaruan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2025 yang diklaim membawa materi progresif, termasuk pengaturan penggunaan CCTV dalam penahanan. ([Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana, 2025](#))

Namun, ketentuan mengenai kamera pengawas dalam RKUHAP 2025 dinilai belum memadai secara normatif. Pasal 31 Ayat (2) RKUHAP menyebut istilah “kamera pengawas”, namun keterangan dalam penjelasan hanya berbunyi “cukup jelas” dan tidak menetapkan secara tegas mekanisme teknis, cakupan ruang lingkup, serta akses terhadap rekaman sebagai alat bukti ([DPR RI, 2025](#)) Padahal, studi sebelumnya menunjukkan bahwa penggunaan rekaman audio-visual secara menyeluruh dalam ruang interogasi dapat mengurangi insiden penyiksaan dan intimidasi. Misalnya, beberapa temuan menyatakan bahwa rekaman video di ruang tahanan dan pemeriksaan efektif menekan praktik penyalahgunaan kewenangan oleh aparat, asalkan disertai dengan protokol penggunaan, akses, dan pengawasan yang memadai ([Baumann, Kathrin; Murray, 2021](#)).

Sementara itu, laporan tahunan KontraS tahun 2022 menunjukkan bahwa praktik penyiksaan terus berlangsung dengan aktor dominan adalah kepolisian (31 dari 50 kasus), disusul oleh militer dan sipir. Kasus-kasus yang terjadi, seperti penyiksaan terhadap alm. Hermanto dan Fikri dkk, memperlihatkan bagaimana ruang tahanan yang tertutup dan minim pengawasan menjadi tempat subur bagi kekerasan ([KontraS, 2022](#)).

Dalam tinjauan pustaka, Studi DCAF juga menunjukkan bahwa penggunaan CCTV harus dikaitkan dengan akuntabilitas kelembagaan, mekanisme pengaduan, dan kontrol publik terhadap penyalahgunaan teknologi pengawasan serta menunjukkan bahwa keberadaan kamera mempengaruhi perilaku polisi secara signifikan dalam interogasi. ([Baumann, Kathrin; Murray, 2021](#)) Meskipun demikian, belum banyak studi yang menelaah bagaimana instrumen ini dirancang

dan diatur dalam konteks Indonesia, khususnya dalam kerangka RKUHAP 2025.

Dari sinilah tampak adanya keterbatasan penelitian yakni belum terdapat kajian hukum yang secara mendalam menganalisis apakah pengaturan kamera pengawas dalam RKUHAP 2025 benar-benar efektif sebagai alat perlindungan hak asasi manusia (HAM). Artikel ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan memeriksa: (1) bagaimana pengaturan penggunaan kamera pengawas dalam proses pemeriksaan dan penahanan menurut RKUHAP 2025 serta peraturan lain yang relevan; dan (2) sejauh mana efektivitas penggunaan kamera pengawas dalam mencegah kekerasan dan menjamin perlindungan HAM dalam praktik penegakan hukum.

Bahwa meskipun terdapat pengakuan eksplisit terhadap kamera pengawas dalam RKUHAP 2025, pengaturannya belum cukup kuat dan komprehensif untuk menjamin efektivitas perlindungan HAM, terlebih tanpa didukung pengawasan yudisial yang kuat, transparansi akses publik terhadap rekaman, serta kerangka tanggung jawab institusional yang tegas. Oleh karena itu, artikel ini juga menawarkan solusi pembaruan hukum yang berbasis pada praktik internasional dan konteks realitas kekerasan di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengkajian bahan hukum primer dan sekunder untuk memahami norma, prinsip, dan asas yang relevan dalam sistem hukum yang berlaku. Objek kajian dalam penelitian ini adalah pengaturan normatif terkait penggunaan kamera pengawas (CCTV) dalam proses pemeriksaan dan penahanan oleh aparat penegak hukum, sebagaimana tertuang dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2025.

Penggunaan perangkat rekam visual (kamera pengawas) sebagai instrumen pengawasan terhadap perilaku aparat penegak hukum dalam ruang tahanan atau ruang interogasi, yang diposisikan sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Penelitian ini tidak menggunakan populasi atau sampel secara statistik, namun menggunakan pendekatan kualitatif yuridis dengan analisis isi terhadap dokumen hukum dan laporan-laporan empirik.

Tempat penelitian secara konseptual berada pada bidang hukum pidana dan hak asasi manusia, dengan sumber data utama berupa dokumen RKUHAP 2025, laporan Koalisi Masyarakat Sipil terhadap Pasal-pasal Bermasalah dalam RKUHAP, dan Laporan Tahunan KontraS 2022 dan 2024 tentang praktik penyiksaan di Indonesia. Bahan hukum sekunder lainnya mencakup jurnal ilmiah, studi komparatif internasional, dan laporan institusi seperti DCAF.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research), yaitu penelusuran terhadap regulasi, dokumen hukum, dan literatur ilmiah. Alat utama dalam penelitian ini adalah analisis isi dan interpretasi hukum, yang digunakan untuk mengkaji bagaimana norma dirumuskan, sejauh mana efektivitasnya dalam praktik, serta mengidentifikasi kekosongan, ambiguitas, atau kelemahan dari sisi perumusan atau implementasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Penggunaan Kamera Pengawas dalam Pemeriksaan dan Penahanan dalam RKUHAP 2025

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) 2025 sebagai bentuk pembaruan terhadap KUHAP 1981 telah memuat ketentuan baru yang diharapkan mampu menyesuaikan dengan prinsip hak asasi manusia dan perkembangan teknologi informasi. Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian adalah pengaturan penggunaan kamera pengawas (CCTV) dalam proses pemeriksaan dan penahanan. Hal ini menjadi penting mengingat masih

tingginya kasus kekerasan dan penyiksaan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum saat proses penyidikan. ([Komisi III DPR RI, 2025](#))

Meskipun dalam penjelasan RKUHAP 2025 disebutkan penggunaan teknologi dalam mendukung sistem peradilan pidana, pengaturan eksplisit mengenai kewajiban pemasangan kamera pengawas hanya disebutkan secara umum. Pasal 31 ayat (2) RKUHAP menyebutkan bahwa ruang pemeriksaan "dapat dilengkapi dengan perangkat teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan dokumentasi", namun frasa tersebut belum menimbulkan kewajiban normatif yang mengikat aparat penegak hukum untuk menerapkannya secara konsisten. Bahkan dalam lampiran penjelasan RKUHAP, frasa "cukup jelas" menjadi indikasi lemahnya political will terhadap keberadaan CCTV sebagai bagian dari mekanisme akuntabilitas ([Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana, 2025](#)).

Padahal, dalam berbagai kasus yang didokumentasikan oleh KontraS, penyiksaan terhadap tahanan sering terjadi justru di ruang tertutup seperti sel tahanan dan ruang pemeriksaan. Dalam laporan KontraS tahun 2022, disebutkan bahwa dari 50 kasus penyiksaan yang terjadi, 31 di antaranya melibatkan kepolisian sebagai pelaku utama ([KontraS, 2022](#)). Rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam tahap pemeriksaan menjadi salah satu akar persoalan sistemik yang memungkinkan praktik kekerasan terus berlangsung.

Selain itu, pengaturan mengenai alat bukti elektronik, termasuk rekaman CCTV, telah mendapat legitimasi hukum melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa dokumen elektronik merupakan alat bukti hukum yang sah. Ini dipertegas oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang menyatakan rekaman elektronik dapat diperluas sebagai alat bukti petunjuk ([Maysarah, 2024](#)). Namun, dalam praktik hukum pidana, penggunaan CCTV sebagai alat bukti belum sepenuhnya terakomodasi dalam KUHAP maupun RKUHAP secara eksplisit.

Dalam konteks perbandingan hukum, sejumlah negara telah mengatur secara tegas mengenai kewajiban perekaman proses interogasi, seperti di Inggris dan Australia, di mana kegagalan merekam interogasi secara otomatis membuat bukti tersebut tidak dapat digunakan di pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa penguatan pengawasan visual bukan hanya bersifat opsional, melainkan sudah menjadi norma perlindungan hukum terhadap tahanan.

Dalam kerangka hak asasi manusia, kewajiban negara untuk mencegah penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi merupakan bagian dari kewajiban hukum internasional. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (UNCAT) melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998, yang mengharuskan negara untuk menjamin bahwa tidak seorang pun dikenai penyiksaan dalam bentuk apa pun oleh aparat negara. Salah satu bentuk pemenuhan kewajiban tersebut adalah dengan membangun sistem yang mampu meminimalkan terjadinya pelanggaran, termasuk melalui pengawasan terhadap proses interogasi. Oleh karena itu, pengaturan CCTV semestinya tidak hanya diletakkan dalam kerangka teknis, tetapi juga dalam kerangka pemenuhan kewajiban konstitusional dan internasional terhadap perlindungan HAM ([KontraS, 2022](#)).

Selain itu, RKUHAP seharusnya merinci teknis pengoperasian kamera pengawas, mulai dari penempatan kamera, durasi perekaman, hingga otoritas yang berwenang mengakses dan mengamankan data rekaman. Tanpa aturan teknis yang spesifik, aparat penegak hukum dapat dengan mudah menghindari akuntabilitas dengan dalih kerusakan teknis, ketiadaan anggaran, atau ketidaksiapan infrastruktur. Ketiadaan pengawasan eksternal juga membuat integritas data rekaman rawan disalahgunakan ([Abadi, n.d.](#)).

Urgensinya semakin nyata ketika dikaitkan dengan rendahnya kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum. Berbagai survei menunjukkan bahwa kepolisian dan kejaksaan masih dianggap sebagai institusi yang berpotensi melakukan pelanggaran HAM. Maka dari itu, kehadiran CCTV sebagai alat verifikasi independen menjadi sangat penting dalam membangun

transparansi dan akuntabilitas proses hukum.

Pengalaman dari beberapa negara seperti Korea Selatan dan Meksiko juga menunjukkan bahwa pengaturan CCTV yang baik mampu menekan angka pengaduan terhadap kekerasan oleh aparat. Namun keberhasilan tersebut sangat bergantung pada political will pemerintah dan kualitas lembaga pengawas yang mandiri. Oleh karena itu, Indonesia perlu menjadikan pembaruan RKUHAP sebagai momentum memperkuat fondasi perlindungan hukum berbasis teknologi (Baumann, Kathrin; Murray, 2021).

B. Efektivitas Penggunaan Kamera Pengawas sebagai Instrumen Perlindungan HAM

Penggunaan kamera pengawas dalam proses pemeriksaan dan penahanan memiliki potensi besar dalam menjamin perlindungan hak asasi manusia. Studi-studi internasional menunjukkan bahwa keberadaan CCTV dapat mengubah perilaku aparat dan memberikan efek pencegahan terhadap kekerasan. Dalam beberapa penelitian, ditemukan bahwa ketika aparat sadar bahwa proses pemeriksaan direkam, mereka cenderung menggunakan taktik interogasi yang lebih moderat dan menghormati hak-hak tersangka (Septian, 2017).

Dalam konteks Indonesia, efektivitas kamera pengawas juga diuji melalui sejumlah studi dan kasus. Dalam skripsi Adelia Tri Andini (2022), terbukti bahwa rekaman CCTV dapat membantu memverifikasi kesaksian dalam sidang pengadilan, meskipun belum sepenuhnya dijadikan alat bukti utama karena keterbatasan dalam KUHAP (Andini, 2022). Begitu pula dalam jurnal oleh Ismail dan Andi Maysarah (2024), disebutkan bahwa rekaman CCTV telah menjadi bukti sah dalam praktik hukum pidana umum melalui perluasan dalam UU ITE dan putusan Mahkamah Konstitusi (Maysarah, 2024).

Namun, efektivitas CCTV sangat tergantung pada keberadaan standar operasional prosedur (SOP) yang jelas dan pengawasan independen terhadap pengelolaan rekaman. Laporan DCAF (2023) juga menekankan bahwa efektivitas CCTV bergantung pada akses publik terhadap rekaman, integritas teknis, serta ketentuan hukum yang melindungi privasi dan menjamin akuntabilitas. Tanpa pengawasan eksternal, rekaman dapat disalahgunakan atau bahkan dimanipulasi (Baumann, Kathrin; Murray, 2021).

Sebagai contoh konkret, dalam laporan KontraS terbaru (2023), ditemukan kasus di mana penyiksaan tetap terjadi meskipun di lokasi telah dipasang kamera, namun rekamannya tidak dapat diakses atau dihapus oleh aparat. Ini menunjukkan bahwa keberadaan CCTV saja tidak cukup, melainkan harus dibarengi dengan tata kelola yang transparan dan mekanisme pengaduan yang responsif (KontraS, 2022).

Oleh karena itu, efektivitas penggunaan kamera pengawas harus dipandang dalam kerangka sistemik: dimulai dari dasar hukum yang kuat, pengaturan teknis yang tegas, hingga akuntabilitas berlapis dari pihak independen. Tanpa itu semua, CCTV hanya menjadi simbol teknologi tanpa nilai perlindungan nyata.

Dari sisi infrastruktur, tantangan penggunaan CCTV dalam pemeriksaan masih tinggi, khususnya di wilayah pedalaman dan luar Jawa. Banyak kantor polisi belum dilengkapi dengan sistem pengawasan modern yang layak. Hal ini berdampak langsung terhadap ketimpangan implementasi di lapangan, sebagaimana tercatat dalam hasil survei Komnas HAM tahun 2023 yang menemukan bahwa hanya 30% Polres di Indonesia memiliki sistem CCTV aktif dalam ruang interogasi (Komnas HAM, 2023).

Selain infrastruktur, resistensi budaya juga menjadi tantangan. Sebagian aparat penegak hukum menganggap pengawasan sebagai bentuk ketidakpercayaan, sehingga muncul upaya penghindaran, misalnya dengan memilih ruang tanpa pengawasan untuk melakukan interogasi. Oleh karena itu, reformasi kultural dalam institusi penegak hukum diperlukan agar penggunaan CCTV dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum bagi petugas dan tersangka (Ismail & Maysarah, 2024).

Dari sisi kelembagaan, keberadaan lembaga pengawas independen menjadi sangat penting. DCAF (Geneva Centre for Security Sector Governance) menekankan bahwa rekaman video hanya akan efektif jika diawasi oleh institusi eksternal yang memiliki otoritas untuk meninjau dan mengevaluasi rekaman, seperti Ombudsman atau Komnas HAM (Baumann & Murray, 2021). Tanpa pengawasan ini, rekaman bisa dihapus, direkayasa, atau tidak pernah diakses oleh publik.

Laporan KontraS tahun 2023 memperlihatkan satu kasus di mana rekaman CCTV di ruang tahanan tiba-tiba hilang setelah dugaan penyiksaan terhadap seorang tahanan. Hal ini mempertegas bahwa kehadiran CCTV tanpa SOP yang mengatur keamanan data hanya akan menjadi formalitas (KontraS, 2023).

Dalam aspek teknis, efektivitas penggunaan CCTV bergantung pada tata kelola digital, termasuk sistem log audit, enkripsi, dan pembatasan akses hanya oleh pihak berwenang. UU ITE dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik sebenarnya dapat menjadi rujukan awal dalam membangun sistem keamanan data rekaman.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun RKUHAP 2025 telah memasukkan ketentuan mengenai penggunaan kamera pengawas dalam proses pemeriksaan dan penahanan, pengaturannya masih bersifat normatif lemah dan tidak menjamin kepastian hukum. Frasa “cukup jelas” dalam penjelasan Pasal 31 ayat (2) tidak memuat rincian teknis tentang mekanisme penggunaan, penyimpanan, maupun akses terhadap rekaman kamera pengawas, sehingga membuka celah bagi praktik penyalahgunaan kewenangan aparat penegak hukum.

Dari segi efektivitas, penggunaan kamera pengawas terbukti mampu memberikan efek preventif terhadap kekerasan dan penyiksaan yang kerap terjadi di ruang tertutup. Namun, efektivitas ini sangat bergantung pada dukungan regulasi yang kuat, SOP yang rinci, serta pengawasan independen yang menjamin akuntabilitas institusi. Temuan ini menjawab dua rumusan masalah dalam penelitian, yaitu: Pertama, Pengaturan penggunaan kamera pengawas dalam RKUHAP 2025 masih perlu diperkuat secara substansi dan implementasi. Kedua, Efektivitas kamera pengawas sebagai instrumen perlindungan HAM bergantung pada tata kelola yang sistemik dan akuntabel, bukan hanya pada keberadaan alatnya semata.

Berdasarkan temuan penelitian ini, disarankan agar pemerintah bersama DPR memperkuat pengaturan penggunaan kamera pengawas dalam RKUHAP 2025 dengan menetapkan norma hukum yang lebih tegas dan operasional. Penggunaan kamera pengawas seharusnya tidak hanya disebut secara umum, tetapi juga diatur secara rinci mengenai kewajiban pemasangan, standar teknis, serta mekanisme penyimpanan dan akses terhadap rekaman. Selain itu, perlu disusun standar operasional prosedur (SOP) nasional yang mengatur seluruh proses perekaman, termasuk jaminan bahwa rekaman tidak dapat dihapus atau dimanipulasi tanpa otorisasi hukum. Untuk menjamin akuntabilitas. Terakhir, penggunaan kamera pengawas hendaknya menjadi bagian dari reformasi menyeluruh dalam sistem peradilan pidana yang berorientasi pada penghormatan hak asasi manusia, pembentukan budaya hukum yang menolak penyiksaan serta kekerasan dalam proses hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Abadi, D. S. (n.d.). Keabsahan Dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Closed Circuit Television (CCTV) Dalam Pemberlakuan Tilang Elektronik Validity and Legal Strength of Closed Circuit Television (CCTV) Evidence in Enforcing Electronic Tickets. *Jurnal Magister Hukum “Law and Humanity,”* 188–214.
- Andini, A. T. (2022). *TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN REKAMAN CCTV DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Kasus Putusan No.*

316/Pid.B/2020/PN.Pbu). UNIVERSITAS HASANUDDIN.

Baumann, Kathrin; Murray, S. (2021). *the Use of Video Surveillance for Police Accountability: Benefits, Limitations, and Considerations Thematic Brief*. Geneva. Retrieved from <https://www.dcaf.ch/use-video-surveillance-police-accountability>

DPR RI. (2025). *Draft Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana (RKUHAP 2025)*. JAKARTA.

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan Hukum Acara Pidana. (2025). *URAIAN SEMBILAN MASALAH RUU KUHAAP*. Jakarta.

Komisi III DPR RI. (2025). *NASKAH AKADEMIK RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG HUKUM ACARA PIDANA*. Jakarta.

KontraS. (2022). *Laporan Situasi Praktik Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang Kejam , Tidak Manusiawi , atau Merendahkan Martabat Manusia di Indonesia Periode Juni 2021 – Mei 2022 “ Negara sebagai Aktor Utama di Balik Berlanjutnya Praktik Penyiksaan ” Oleh*. Jakarta.

Maysarah, A. (2024). Eksistensi Cctv Dalam Pembuktian Tindak Pidana Umum. *Universitas Dharmawangsa*, 18(3), 1100–1121.

Septian, J. (2017). *KEDUDUKAN CCTV (Closed Circuit Television) DALAM PEMBUKTIAN DI PERSIDANGAN DITINJAU DARI UU ITE, KUHAAP, DAN RKUHAP (Studi Kasus Putusan Nomor : 65/Pid.B/2014/PN.Kds*. UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.